



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sanan Bin Kadong.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/ Tanggal : 38 Tahun/ 17 Agustus 1982.
Lahir : Laki-laki.
4. Jenis Kelamin : Indonesia.
5. Kebangsaan : Kp. Cihideung RT 002 RW 002 Desa Senang
6. Tempat Tinggal : Hati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.
: Islam.
7. Agama : Buruh Harian Lepas.
8. Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
 4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb tertanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb tertanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANAN Bin KADONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SANAN Bin KADONG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMFE349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan.
 - 1 (satu) unit kendaraan ligh truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMFE74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan.
 - 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter.
- Disita untuk Negara.
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati.
 - 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SANAN Bin KADONG pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohon jati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping.

Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed (penuntutan terpisah), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak.

Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan introgasi kepada EMED, Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa Sanan Bin Kadong, dan saksi EMED dan Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :

Bahwa peran emed dan Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Maman Als Koja Bin Emed.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Bahwa peran Terdakwa Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML.

Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00.

Perbuatan terdakwa SANAN Bin KADONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SANAN Bin KADONG pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohonjati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping.

Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed (penuntutan terpisah), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan interogasi kepada EMED, Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa Sanan Bin Kadong, dan saksi EMED dan Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :

Bahwa peran emed dan Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Maman Als Koja Bin Emed.

Bahwa peran Terdakwa Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-MI.

Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00. Perbuatan terdakwa SANAN Bin KADONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SANAN Bin KADONG pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohon jati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed (penuntutan terpisah), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak.

Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan introgasi kepada EMED, Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa Sanan Bin Kadong, dan saksi EMED dan Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :

Bahwa peran emed dan Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Maman Als Koja Bin Emed.

Bahwa peran Terdakwa Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML.

Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00.

Perbuatan terdakwa SANAN Bin KADONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa SANAN Bin KADONG pada hari selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohon jati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping.

Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed (penuntutan terpisah), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan interogasi kepada EMED, Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa Sanan Bin Kadong, dan saksi EMED dan Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :

Bahwa peran emed dan Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Maman Als Koja Bin Emed.

Bahwa peran Terdakwa Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML.

Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00. Perbuatan terdakwa SANAN Bin KADONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa SANAN Bin KADONG pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohon jati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping.

Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed (penuntutan terpisah), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak.

Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan interogasi kepada EMED, Terdakwa Sanan Bin Kadong, dan Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa Sanan Bin Kadong, dan saksi EMED dan Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :

Bahwa peran emed dan Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Maman Als Koja Bin Emed.

Bahwa peran Terdakwa Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML.

Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp.45.300.000,00. Perbuatan terdakwa SANAN Bin KADONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samad Bin Alsuki**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH kerta BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;

- Bahwa saksi selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malingping sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mulanya saksi mendapat informasi dari saksi Sadi bahwa di kawasan perhutani ada penebangan pohon tanpa ijin, kemudian saksi bersama dengan Saksi Hasanudin dan Saksi Sadi mengecek ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi di petak 12 saksi melihat pohon sudah ditebang dan pohon hasil tebangan sudah tidak ada hanya ada tunggaknya saja yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) tunggak pohon jati dan 7 (tujuh) tunggak pohon mahoni selanjutnya saksi mendokumentasikan untuk laporan;
- Bahwa melihat keadaan tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malingping;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi dihubungi oleh Polsek Malimping yang memberikan informasi bahwa telah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa truck yang bermuatan kayu jenis jati yang berbentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) potong;
- Bahwa setelah saksi periksa ternyata kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang berasal dari Petak 12 Blok Citando tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dengan Saksi Hasanudin dan Saksi Sadi dengan anggota Polsek Malimping mengecek ke kawasan hutan perhutani dan ketika berada di kawasan petak 12 (dua belas) Blok Citando ditemukan 11 (sebelas) tunggak pohon jati yang telah ditebang tanpa ijin;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung yang mana tepatnya di kawasan petak 12 (dua belas) di petak D;
- Bahwa wilayah hutan perhutani tersebut berjarak sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter) dari perkampungan warga;
- Bahwa jarak hutan ke jalan besar sekitar kurang lebih 20 km (dua puluh kilo meter);
- Bahwa karena wilayah tersebut merupakan wilayah perhutani maka apabila ada penebangan dan pengangkutan harus ada ijin dari perhutani;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak perhutani menderita kerugian sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi **Sadi Bin Basri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH kerat BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;
 - Bahwa mulanya saat saksi sedang berpatroli dengan Saksi Hasanudin di kawasan perhutani Blok Citando petak 12 saksi melihat bonggol pohon dan ranting bekas penebangan lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Samad selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan);
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Samad dan Saksi Hasanudin mengecek ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi saksi melihat pohon sudah ditebang dan sudah tidak ada batang gelondongannya hanya ada tunggaknya saja yang sudah dalam keadaan kering seperti sudah sekitar satu minggu ditebang;
 - Bahwa tunggak pohon tersebut ada sebanyak 63 (enam puluh tiga) tunggak pohon jati dan 7 (tujuh) tunggak pohon mahoni, kemudian saksi Samad melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malingping;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Samad dihubungi oleh Polsek Malingping yang memberikan informasi bahwa telah mengamankan Terdakwa berikut barang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya berupa truck yang bermuatan kayu jenis jati yang berbentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) potong, lalu saksi, saksi Samad dan saksi Hasanudin langsung berangkat ke Polsek Malimping;

- Bahwa setelah saksi periksa ternyata kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang berasal dari Petak 12 Blok Citando tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dengan Saksi Hasanudin dan Saksi Sadi dengan anggota Polsek Malimping mengecek ke kawasan hutan perhutani dan ketika berada di kawasan petak 12 (dua belas) Blok Citando ditemukan 11 (sebelas) tunggak pohon jati yang telah ditebang tanpa ijin;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung yang mana tepatnya di kawasan petak 12 (dua belas) di petak D;
- Bahwa wilayah hutan perhutani tersebut berjarak sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter) dari perkampungan warga;
- Bahwa jarak hutan ke jalan besar sekitar kurang lebih 20 km (dua puluh kilo meter);
- Bahwa karena wilayah tersebut merupakan wilayah perhutani maka apabila ada penebangan dan pengangkutan harus ada ijin dari perhutani;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak perhutani menderita kerugian sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Hasanudin Bin Uding**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerat BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;

- Bahwa mulanya saat saksi sedang berpatroli dengan Saksi Sadi di kawasan perhutani Blok Citando petak 12 saksi melihat bonggol pohon dan ranting bekas penebangan lalu saksi dan saksi Sadi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Samad selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Samad dan Saksi Sadi mengecek ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi melihat pohon sudah ditebang dan sudah tidak ada batang gelondongannya hanya ada tunggaknya saja yang sudah dalam keadaan kering seperti sudah sekitar satu minggu ditebang;
- Bahwa tunggak pohon tersebut ada sebanyak 63 (enam puluh tiga) tunggak pohon jati dan 7 (tujuh) tunggak pohon mahoni, kemudian saksi Samad melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malingping;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Samad dihubungi oleh Polsek Malimping yang memberikan informasi bahwa telah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa truck yang bermuatan kayu jenis jati yang berbentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) potong, lalu saksi, saksi Samad dan saksi Sadi langsung berangkat ke Polsek Malimping;
- Bahwa setelah saksi periksa ternyata kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang berasal dari Petak 12 Blok Citando tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dengan Saksi Samad dan Saksi Sadi dengan anggota Polsek Malimping mengecek ke kawasan hutan perhutani dan ketika berada di kawasan petak 12 (dua belas) Blok Citando ditemukan 11 (sebelas) tunggak pohon jati yang telah ditebang tanpa ijin;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung yang mana tepatnya di kawasan petak 12 (dua belas) di petak D;
- Bahwa wilayah hutan perhutani tersebut berjarak sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter) dari perkampungan warga;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak hutan ke jalan besar sekitar kurang lebih 20 km (dua puluh kilo meter);
 - Bahwa karena wilayah tersebut merupakan wilayah perhutani maka apabila ada penebangan dan pengangkutan harus ada ijin dari perhutani;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak perhutani menderita kerugian sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi **Endang Sukarna Bin H.E. Suarjan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Senang Hati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH kerat BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan warga di kampung saksi yang bernama Saudara Emed dan Saudara Maman telah mengambil kayu milik Perhutani tanpa ijin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena tidak melihat langsung ke lokasi penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa luas wilayah Desa Senang Hati seluas 1024 (seribu dua puluh empat) hektar sedangkan kawasan Perhutani yang termasuk ke dalam

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Desa Senang Hati seluas 427 (empat ratus dua puluh tujuh) hektar;

- Bahwa terdapat batas/patok antara kawasan perhutani dengan kawasan tempat tinggal warga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **H. Ujang Bin H. Dasim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kendaraan saksi yang telah diamankan oleh polisi karena dipergunakan untuk mengangkut kayu milik Perhutani tanpa ijin;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari warga bahwa Mobil Truck Colt saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan dipergunakan untuk mengangkut kayu milik Perhutani tanpa ijin;
 - Bahwa peristiwa pengangkutan tersebut terjadi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan September tahun 2020;
 - Bahwa kendaraan saksi yaitu kendaraan jenis Mobil Truck Colt Diesel Nomor A-9006-ML;
 - Bahwa Mobil Colt saksi tersebut sebelum kejadian dipergunakan untuk mengambil pasir selama 2 (dua) hari oleh Saudara Odon namun tiba – tiba saksi kaget karena mendapat kabar bahwa Mobil Truck milik saksi telah diamankan oleh Polisi karena mengangkut kayu milik Perhutani tanpa ijin;
 - Bahwa sebelum mengetahui hal tersebut, saksi tidak bisa menghubungi sopir yang membawa mobil truck tersebut yaitu Saudara Odon;
 - Bahwa mobil truck tersebut saksi miliki sejak tahun 2019 dan masih menjadi jaminan di Bank;
 - Bahwa mobil truck tersebut sehari-harinya digunakan untuk mengangkut pasir dan batu, tidak pernah digunakan untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **Dede Rahman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penebangan dan/atau pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa ijin yang sah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di perkebunan Perhutani Petak 12 RPH Kerta BKPH Malingping Blok Citando Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi menerima laporan dari saksi Samad selaku KRPH BKPH Malingping telah adanya penebangan kayu di Petak 12 Blok Citando tanpa ijin dari Perhutani, kemudian saksi mengecek ke lokasi yang dimaksud dan melihat pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa jumlah pohon yang berhasil ditebang sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pohon jati dan 7 (tujuh) pohon mahoni;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada bongkar muat kayu di kawasan Desa Senang Hati;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan melakukan patroli untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat karena biasanya bongkar muat kayu dilakukan pada malam hari, lalu saat melewati pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak saksi dan rekan lainnya melihat ada kendaraan jenis truck sedang bongkar muat kayu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan sampai di lokasi kejadian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saudara Maman dan Saudara Emed sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pihak RPH BKPH Malingping terkait pengamanan mobil truck pengangkut kayu dan setelah dicek oleh petugas dari RPH BKPH Malingping, membenarkan kayu-kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang ditebang di Petak 12 Blok Citando;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, perannya mengangkut atau menggotong kayu yang sudah ditebang dari lokasi penebangan di Blok Citando menuju pinggir jalan Kampung Ciparay Desa Senang Hati, untuk selanjutnya dimuat ke dalam truck;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truck yang berhasil diamankan saat itu adalah 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model FE349H dengan Nomor Polisi A-8882-KC dan 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model Colt dengan Nomor Polisi A-9006-ML;
 - Bahwa jumlah kayu yang berhasil diamankan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara Adul (DPO) dengan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Saksi **Agus Muhidin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penebangan dan/atau pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa ijin yang sah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di perkebunan Perhutani Petak 12 RPH Kerta BKPH Malingping Blok Citando Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi menerima laporan dari saksi Samad selaku KRPH BKPH Malingping telah adanya penebangan kayu di Petak 12 Blok Citando tanpa ijin dari Perhutani, kemudian saksi mengecek ke lokasi yang dimaksud dan melihat pohon yang sudah ditebang;
 - Bahwa jumlah pohon yang berhasil ditebang sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pohon jati dan 7 (tujuh) pohon mahoni;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada bongkar muat kayu di kawasan Desa Senang Hati;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan melakukan patroli untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat karena biasanya bongkar muat kayu dilakukan pada malam hari, lalu saat melewati pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak saksi dan rekan lainnya melihat ada kendaraan jenis truck sedang bongkar muat kayu;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan sampai di lokasi kejadian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saudara Maman dan Saudara Emed sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pihak RPH BKPH Malingping terkait pengamanan mobil truck pengangkut kayu dan setelah dicek oleh petugas dari RPH BKPH Malingping, membenarkan kayu-kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang ditebang di Petak 12 Blok Citando;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, perannya mengangkut atau menggotong kayu yang sudah ditebang dari lokasi penebangan di Blok Citando menuju pinggir jalan Kampung Ciparay Desa Senang Hati, untuk selanjutnya dimuat ke dalam truck;
 - Bahwa kendaraan truck yang berhasil diamankan saat itu adalah 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model FE349H dengan Nomor Polisi A-8882-KC dan 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model Colt dengan Nomor Polisi A-9006-ML;
 - Bahwa jumlah kayu yang berhasil diamankan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara Adul (DPO) dengan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SUKARMAN Bin DJAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam hal pengukuran panjang dan volume kayu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran dan atau pengujian hasil hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/10/2019;
- Bahwa tujuan dilakukan pengukuran tersebut sebagai dasar penghitungan, penerimaan Negara bukan Pajak;
- Bahwa jika perorangan atau badan usaha melakukan penebangan dan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan harus memiliki ijin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa terhadap pohon yang ditanam oleh Perhutani di hutan lindung tidak boleh ditebang meskipun oleh pihak Perhutani karena gunanya sebagai pengendali air bukan untuk diproduksi;
- Bahwa terhadap pohon yang telah ditebang Ahli melakukan pengukuran panjang kayu dan volume, sedangkan untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami ada bagian lain;
- Bahwa dalam perkara ini kayu yang dijadikan barang bukti merupakan kayu yang berasal dari petak 12 Blok Citando RPH Kerta di Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping Kabupaten Bayah;
- Bahwa kawasan petak 12 tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa di dalam hutan lindung itu jenis kaunya adalah kayu rimba seperti jati dan mahoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penebangan dan/ atau pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa ijin yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 1 September 2020 bertempat di pinggir jalan Kampung Cihideung di Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Adul (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari dalam hutan ke tepi jalan, lalu pada pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu dari dalam hutan ke tepi jalan, belum ada kendaraan Truck;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB barulah datang 2 (dua) unit kendaraan mobil Truck warna Kuning, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut memindahkan kayu-kayu yang sudah berada di pinggir jalan tersebut ke dalam mobil truck;
- Bahwa Terdakwa dibantu dengan teman-temank yang lainnya sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa jumlah kayu saat itu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang, semuanya kayu jati dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga melihat ada Saudara Maman dan Saudara Memed yang bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu-kayu yang Terdakwa angkut tersebut milik Saudara Adul (DPO), karena sehari-harinya Terdakwa mendengar warga memanggilnya sebagai “bos kayu”;
- Bahwa Saudara Adul mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menebang kayu-kayu tersebut adalah Saudara Mardisan, sedangkan saat Terdakwa sampai di lokasi yang menebang sudah tidak ada;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkut/ memasukkan kayu-kayu jati tersebut ke dalam kendaraan truck ada Saudara Maman dan Saudara Emed yang bertugas mengawasi;
- Bahwa informasi dari tetangga Terdakwa bahwa Saudara Adul merupakan pegawai Perhutani namun tidak tahu dibagian apa dan sebagai apa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Saudara Adul untuk angkut kayu dari dalam hutan ke tepi jalan;
- Bahwa yang pertama sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa mengangkut kayu jati dan mahoni namun Terdakwa lupa jumlahnya, dari dalam hutan Perhutani Blok Citando ke tepi jalan Kampung Ciparay Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dan dibawa menggunakan kendaraan truck, namun Terdakwa tidak tahu dibawa kemana, dari pengakuan Saudara Adul kayu yang diangkut untuk keperluan masyarakat, sedangkan yang kedua pada tanggal 1 September 2020 Terdakwa mengangkut kayu dari dalam hutan Perhutani Blok Citando ke tepi jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang berupa kayu jati semua dan tidak tahu akan dibawa kemana dan untuk siapa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Adul namun untuk pekerjaan pada tanggal 1 September 2020 Terdakwa belum menerima uang tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara Adul memiliki ijin untuk menebang maupun mengangkut kayu dari dalam hutan Perhutani tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saat sedang memindahkan kayu-kayu tersebut ke dalam mobil truck datang polisi kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMF349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) unit kendaraan ligh truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMF74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan.
- 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati.
- 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM.

Yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana mestinya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2020 di pinggi Jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saudara Adul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut batang kayu jati dan batang kayu mahoni dari dalam hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi jalan Kampung Ciparay, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali disuruh oleh Saudara Adul (DPO) untuk mengangkut batang kayu jati dari dalam hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum diterima oleh Terdakwa;

4. Bahwa batang kayu jati yang dipindahkan dari dalam kawasan hutan Perhutani Blok Citando tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter;
5. Bahwa setelah sampai di tepi jalan Kampung Cihideung, selanjutnya batang kayu tersebut dipindahkan ke dalam mobil truck;
6. Bahwa Saudara Maman dan Saudara Emed ikut mengawasi situasi sekitar tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
8. Bahwa petak 12 Blok Citando, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kerta BKPH Malingping KPH Banten yang merupakan kawasan Hutan Perum Perhutani berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003, yang dijadikan kawasan hutan Lindung;
9. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa pihak Perhutani yaitu RPH Kerta BKPH Malingping mengalami kerugian yaitu yang pertama sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. d. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia maka perlu di pertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan apabila seluruh unsur terpenuhi maka dapat dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu sehingga frasa setiap orang bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah subjek tindak pidana dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberikan pilihan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 12 huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap (Pasal 1 angka 7 Permenhut Nomor: P.50/Menhut-II/2009). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli dipersidangan diketahui petak 12 Blok Citando, Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kerta BKPH Malingping KPH Banten yang merupakan kawasan Hutan Perum Perhutani berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003, yang dijadikan kawasan hutan Lindung. Sehingga terhadap apa yang terdapat didalamnya tidak boleh diambil baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha. Dengan demikian penebangan pohon yang terjadi di Petak 12 blok Citando RPH Kerta BKPH Malingping yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020 dan 1 September 2020 merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa penebangan merupakan proses, cara, perbuatan menebang. Penebangan kawasan hutan merupakan perbuatan menebang hasil hutan seperti kayu di wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2020 saudara Adul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut batang kayu jati dan batang kayu mahoni dari dalam hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi jalan Kampung Ciparay, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali disuruh oleh Saudara Adul (DPO) untuk mengangkut batang kayu jati dari dalam hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum diterima oleh Terdakwa. Batang kayu jati yang dipindahkan dari dalam kawasan hutan Perhutani Blok Citando tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter. Setelah sampai di tepi jalan Kampung Cihideung, selanjutnya batang kayu tersebut dipindahkan ke dalam mobil truck. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan dibantu oleh beberapa orang temannya serta Saudara Maman dan Saudara Emed ikut mengawasi situasi sekitar tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena kayu tersebut merupakan hasil hutan, maka sesuai dengan keterangan ahli apabila diangkut dari suatu tempat ke tempat lain harus dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa "Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran". Dan pada Pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa "Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan".

Menimbang, bahwa dan jika dokumen untuk itu tidak ada, maka pelaku yang bersangkutan telah melanggar 12 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 50 (3) huruf h dan atau pasal 78 ayat (7), ayat (15) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan fakta di persidangan pada waktu ditangkap Terdakwa mengakui tidak ada dokumen SKSHH yang dimilikinya atas kayu olahan yang dimuat maupun diangkut tersebut;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” atau yang disebut juga kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan/ kelalaian dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, kurang menduga-duga, sembrono. Yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga Hakim berperan serta dalam menentukan hal tersebut. Kelalaian/ kealpaan terdiri dari kealpaan yang disadari yaitu pembuat menyadari perbuatannya dan akibatnya namun berharap akibatnya tidak terjadi, serta kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan suruhan dari Sdr. Abdul (DPO) dengan diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari informasi yang didapat oleh Terdakwa bahwa Sdr. Abdul (DPO) adalah seorang “bos kayu”, dan juga dikatakan sebagai karyawan Perhutani. Dengan adanya perbuatan Sdr. Abdul (DPO) menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan “kayu”, maka Terdakwa berkesimpulan apa yang diperbuatnya bukanlah merupakan kejahatan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut mengenai hal-hal yang “seharusnya” dipenuhi oleh Sdr. Abdul dalam mengangkut hasil hutan terutama kayu yaitu dokumen-dokumen perijinannya. Karena hal tersebut sama sekali tidak disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

A. d.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan unsur dari perbuatan itu. Dalam turut melakukan ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, memiliki tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Adul (DPO) untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang sebelumnya dari dalam hutan ke pinggir jalan untuk selanjutnya diangkut menggunakan kendaraan roda empat. Selama melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak sendiri melainkan ada teman-temannya yang lain yang membantu dan mengawasi lokasi sekitar tempat pengangkutan dan memuat kayu. Diantaranya yaitu Sdr. Maman dan Sdr. Emed. Baik Terdakwa maupun Sdr. Maman dan Sdr. Emed melakukan perbuatannya dengan tujuan yang sama yaitu masing-masing mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratur ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMFE349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan, 1 (satu) unit kendaraan ligh truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMFE74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan, dan 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter, sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Petunjuk Mahkamah Agung tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2008 serta penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati dan 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas perusakan Lingkungan Khususnya kawasan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanan Bin Kadong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sanan Bin Kadong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMFE349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan.
 - 1 (satu) unit kendaraan ligh truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMFE74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan.
 - 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati.
- 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H.,M.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tubagus Hilman Warsa Kusuma, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nartilona, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

ttd

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tubagus Hilman Warsa Kusuma, A.Md.